



Kedudukan Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Kasus Pernikahan Beda Agama di Indonesia Tinjauan Teori Hans Kelsen (Stufenbau Theory)

The Position of Pancasila as the Fundamental Norm in Interfaith Marriage Cases in Indonesia: A Review of Hans Kelsen's Stufenbau Theory

Muhammad Husin Ali^{1*}, Akhmad Saripudin², Andi Bahri Saputra³, Syamsudin⁴, Akmal⁵

¹Universitas Borneo Tarakan. Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

mhusinali19@ubt.ac.id

²Universitas Lambung Mangkurat. Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia,

Akhmadsaripudin50@gmail.com

³Universitas Lambung Mangkurat. Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.

Andibsaputra8@gmail.com

⁴Universitas Lambung Mangkurat. Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.

syamsudin3796@gmail.com

⁵Universitas Lambung Mangkurat. Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.

ckakmal3@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: mhusinali19@ubt.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 18 Nov, 2024

Revised: 21 Dec, 2024

Accepted: 29 Jan, 2025

Kata Kunci:

Pancasila, Norma Dasar,
Pernikahan Beda Agama,

Stufenbau Theory

Keywords:

*Fundamental Norm, Interfaith
Marriage, Pancasila, Stufenbau
Theory*

ABSTRAK

Indonesia memiliki Pancasila sebagai sebuah norma dasar dalam menjalani berbagai bidang kehidupan, termasuk perkawinan. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman baik dari suku, adat, budaya, hingga agama, yang membawa konsekuensi logis seperti praktek pernikahan beda agama. Regulasi yang ada dianggap masih belum membawa kepastian hukum terhadap persoalan ini sehingga masih banyak terjadi pernikahan beda agama yang disahkan oleh negara itu sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana posisi Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi menurut teori Hans Kelsen (Stufentheorie)? Dan Bagaimana implementasi Pancasila sebagai norma dasar dalam kasus pernikahan beda agama di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian teoretis (theoretical research), dengan tetap menggunakan pendekatan perundangan-undangan. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah Pancasila dalam tingkatan jenjang hukum di Indonesia berdasarkan teori jenjang norma hukum Hans Kelsen berstatus sebagai norma dasar atau sumber dari segala sumber hukum. Implementasi Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia masih dijalankan setengah hati, termasuk dalam menyikapi perihal pernikahan beda agama di Indonesia yang hingga saat ini masih tidak jelas dan abu-abu.

ABSTRACT

Indonesia upholds Pancasila as a fundamental norm governing various aspects of life, including marriage. As a country with diversity in ethnicity, customs, culture, and religion, Indonesia faces challenges such as the practice of interfaith marriages. Current regulations are deemed insufficient to provide legal certainty, leading to numerous interfaith marriages being sanctioned by the state. The research questions in this study are: What is the position of Pancasila as the highest source of law according to Hans Kelsen's Stufenbau Theory? And how is Pancasila implemented as a fundamental norm in interfaith marriage cases in Indonesia? This study employs theoretical research with a legislative approach. The study concludes that Pancasila, as the basic norm in Indonesia's legal hierarchy under Hans Kelsen's theory, serves as the ultimate source of law. However, the implementation of Pancasila as the supreme legal foundation in Indonesia remains partial, especially in addressing interfaith marriages, which continue to be a gray area with unclear legal standing.

DOI: 10.56338/jks.v8i1.6766

PENDAHULUAN

Ideologi bangsa Indonesia hingga saat ini adalah Pancasila, dapat dikatakan seluruh elemen masyarakat Indonesia mengetahui apa itu Pancasila, namun mengerti apa itu Pancasila belum tentu paham akan makna yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Oleh karena itu di era sekarang ini Pancasila mulai dilupakan atau tersisihkan, tidak ada upaya nyata untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila didalam semua sendi kehidupan di Indonesia, tidak terkecuali pembuatan hukum yang harus menjadikan Pancasila sebagai dasar atau sumber dari pembuatan hukum di Indonesia.

Berbicara mengenai sumber hukum, pada pasal 2 UU nomor 12 tahun 2011 tentang PPP menyatakan puncak dari sumber hukum di Indonesia ditempati oleh Pancasila. Jika merujuk pada pasal 7 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2012 tentang PPP dapat dijumpai tingkat jenjang hukum di Indonesia yang terdiri dari UUD NRI tahun 1945, Tap. MPR, UU/ Perppu, PP, Peerpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota. Ketentuan yang ada dalam Pasal 7 ayat 1 tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum positif di Indonesia memiliki hierarki, dan berdasarkan urutan hierarki tersebut maka dapat diperoleh penjelasan bahwa yang menduduki puncak dari hierarki merupakan sumber hukum tertinggi dan dapat memberikan validitas kepada urutan yang berada dibawahnya, sehingga dengan sifat seperti itu, membuat peraturan yang berada dibawah tidak dapat bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya. Sesuai dengan teori jenjang norma hukum Kelsen yang menyebutkan bahwa tingkatan jenjang hukum berarti norma hukum memperoleh validitas karena norma hukum tersebut.

Norma yang memperoleh delegasi dari norma yang posisinya berada di atas dan memiliki keabsahan sebagai norma, maka norma tersebut memiliki validitas yang jelas. Adapun Norma hukum yang mendelegasikan itu memperoleh keabsahannya dengan cara yang sama yakni dengan memperoleh validitas dari norma hukum yang berada diatasnya, hal ini berlanjut hingga mencapai puncak dari hierarki yang ditempati oleh norma dasar yang validitasnya tidak lagi bersumber dari suatu delegasi berdasarkan norma, tetapi presupposisi transendental (maupun kultural) yang harus dibuat dalam rangka untuk mengetahui keabsahan norma hukum lain.

Teori Kelsen inilah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini, yang membuat adanya tingkatan jenjang antara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jika melihat dalam pasal 7 ayat 1 UU PPP diatas yang memuat berbagai tingkatan jenjang hukum, maka hukum yang pertama yaitu UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar atau sumber dari hukum dibawahnya. Kemudian jika merujuk pada pasal 2 UU PPP maka sumber dari UUD NRI Tahun 1945 adalah Pancasila karena Pancasila dianggap sebagai sumber tertinggi dari semua sumber hukum positif yang ada atau bisa juga disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Pancasila dengan statusnya sebagai norma dasar atau sumber tertinggi di Indonesia harus menyentuh seluruh bidang kehidupan masyarakat, termasuk perihal perkawinan. perkawinan merupakan konsekuensi dari manusia yang merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman dari mulai budaya, adat istiadat, suku, hingga agama. Wajar saja apabila terdapat berbagai macam peraturan yang hidup dan berkembang di Indonesia, termasuk perihal perkawinan.

Sebagai upaya menyelaraskan aturan hukum yang beraneka ragam tersebut, maka dibentuklah hukum perkawinan nasional yang merupakan landasan hukum serta aturan pokok dalam perkawinan di Indonesia, yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya sebuah regulasi yang mengatur tentang perkawinan tidak membuat semua masalah dalam bidang ini selesai, seperti persoalan pernikahan beda agama yang sering terjadi di Indonesia. Padahal dalam ketentuan UU Perkawinan

tersebut tepatnya pada Pasal 2 ayat (1) secara eksplisit mengarah pada “hukum masing-masing agama” untuk sahnyanya suatu perkawinan. Adapun penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) ini menyatakan bahwa “tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Persoalan pernikahan beda agama masih eksis hingga saat ini, hal ini merupakan konsekuensi logis dari keberagaman adat, suku, budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Selain karena hal tersebut, persoalan ini selalu muncul kepermukaan dikarenakan masih banyaknya perbedaan penafsiran baik dari kalangan masyarakat maupun hakim terhadap regulasi atau ketentuan dalam UU Perkawinan khususnya mengenai pernikahan beda agama ini.

Dari ketentuan dan implikasi dari adanya perbedaan penafsiran dalam menyikapi pernikahan beda agama tersebut, membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dengan landasan rumusan masalah yakni, Pertama, Bagaimana posisi Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi menurut teori Hans Kelsen (Stufenbau theory)? Kedua, Bagaimana implementasi Pancasila sebagai norma dasar dalam kasus pernikahan beda agama di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian teoretis (theoretical research). Penelitian teoretis merupakan jenis penelitian dalam penelitian hukum yang digunakan untuk melakukan analisis pada wilayah teori hukum untuk tujuan memberikan perspektif kritis terhadap hukum. Pada penelitian ini, bidang teori hukum yang menjadi objek penelitian adalah teori hukum Hans Kelsen mengenai jenjang norma hukum atau (Stufentheorie), hal ini akan menghasilkan kajian yang mendalam terhadap permasalahan yang akan dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi menurut teori Hans Kelsen (Stufenbau theory)

Sumber hukum meliputi dua bagian, sumber dan hukum. Sumber berarti asal usul, tempat, atau orang, dari mana sesuatu berasal, atau orang atau hal yang menjadi permulaan dari sesuatu, dengan demikian, sumber hukum dapat dimaknai sebagai tempat atau asal muasal dari hukum itu ada atau dimulai. Menurut Kelsen, makna dari sumber hukum tidak hanya satu melainkan lebih dari itu. Seperti cara penciptaan hukum, atau benang merah antara norma yang lebih tinggi dengan norma dibawahnya yang menentukan bagaimana cara pembentukannya. Singkatnya landasan berlakunya sebuah hukum berasal dari sumber hukum itu sendiri, khususnya norma yang menempati posisi puncak dari hierarki, yaitu norma dasar dari suatu tatanan hukum. Pembentukan norma yang memiliki posisi bawah hanya dapat diatur oleh norma hukum positif yang berada diatas, sehingga cara pembentukan sebuah norma ditentukan oleh norma hukum yang berada diatasnya. Menurut teori hukum positivis, yang dapat menjadi sumber hukum hanyalah hukum.

Hal diatas tentu memiliki benang merah dengan Stufentheorie yang dikemukakan oleh Kelsen itu sendiri. Teori tersebut banyak digunakan diberbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Dalam stufenbau des recht theorie Kelsen menyebutkan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial. Kelsen lebih lanjut menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai mengapa suatu norma dianggap sah atau mengapa seseorang harus bertindak dengan cara tertentu tidak dapat dijawab hanya dengan merujuk pada fakta, yakni pernyataan bahwa sesuatu itu ada. Validitas norma tidak dapat didasarkan pada fakta semata. Dari kenyataan tentang sesuatu yang ada (something is), tidak bisa langsung disimpulkan apa yang seharusnya terjadi (something ought to be), begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, validitas suatu norma hanya dapat diperoleh dari norma lain, bukan dari fakta.

Artinya bahwa suatu norma hukum mendapatkan validitasnya hanya dari norma hukum lainnya yang lebih tinggi derajatnya, ketika norma hukum tidak memiliki sumber hukum yang berasal dari norma hukum yang lainnya (dalam arti lebih tinggi derajatnya) maka norma hukum tersebut tidak bisa

mendapatkan validitasnya. Kelsen menjelaskan bahwa setiap sistem hukum tersusun dari berbagai lapisan kaidah (*stufenbau des rechts*). Pada puncak struktur ini terdapat kaidah dasar dari suatu sistem hukum nasional, yang merupakan kaidah fundamental. Kaidah dasar ini disebut sebagai *grundnorm* atau *ursprungnorm*. *Grundnorm* adalah prinsip-prinsip hukum yang bersifat abstrak, umum, dan hipotetis. Dari sini, struktur tersebut berkembang menuju *generallenorm* (kaidah umum) yang selanjutnya diwujudkan menjadi norma konkret (*concrettenorm*).

Mudahnya, masih menurut Kelsen, norma hukum tersusun secara berjenjang dalam suatu hierarki. Artinya, norma hukum yang berada di tingkat bawah memperoleh keberlakuan, sumber, dan landasannya dari norma yang berada di tingkat lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi tersebut juga bersumber dan berlandaskan norma di atasnya, dan demikian seterusnya hingga mencapai norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*). Jika kita kaitkan dengan konteks Indonesia maka norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar adalah Pancasila, kembali lagi menurut Kelsen norma dasar (*grundnorm*) itu bersifat abstrak, umum dan hipotesis, kemudian bergerak ke *generallenorm* (kaidah umum), yang selanjutnya dipositifkan menjadi norma yang nyata (*concrettenorm*).

Berbicara mengenai sumber hukum, tentu dapat dikatakan bahwa sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila itu sendiri telah dipositifkan menjadi norma yang nyata dengan memperoleh legalitas hukumnya pada Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Sehingga sampai saat ini Pancasila masih mengemban gelar sebagai sumber utama dari seluruh hukum yang berlaku di Indonesia, Pancasila memiliki peran sebagai puncak dari semua sumber hukum positif di Indonesia. A. Hamid S. Attamimi menempatkan Pancasila pada dua posisi penting, yaitu sebagai cita hukum (*Rechtsidee*) dan sebagai norma fundamental negara. Penempatan Pancasila sebagai *Rechtsidee* merujuk pada penjelasan umum UUD 1945 (yang dihapuskan setelah amandemen UUD 1945), yang menyatakan bahwa Pancasila adalah cita hukum yang menjadi dasar bagi hukum negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Pancasila sebagai cita hukum memiliki implikasi bahwa kelima sila Pancasila berfungsi sebagai pedoman yang secara positif memberikan arah dan isi bagi setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga-lembaga berwenang. Secara negatif, Pancasila juga membatasi substansi peraturan perundang-undangan agar tetap sejalan dengan nilai-nilainya. Dengan demikian, isi setiap peraturan harus berlandaskan pada asas-asas hukum yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, baik secara individu maupun secara keseluruhan.

Selain berperan sebagai cita hukum, Pancasila juga berfungsi sebagai norma fundamental negara. Oleh karena itu, setiap sila dalam Pancasila, baik secara individual maupun secara keseluruhan, menjadi dasar utama atau norma tertinggi yang mendasari keberlakuan seluruh norma hukum yang mengatur kehidupan rakyat Indonesia. Dalam teori jenjang norma hukum, Maria Farida Indrati Soepratto menyatakan bahwa Pancasila, sebagai norma fundamental negara, adalah norma tertinggi yang tidak dibentuk oleh norma lain di atasnya. Pancasila dianggap *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu, sehingga berfungsi sebagai dasar bagi norma-norma hukum yang berada di bawahnya. Sebuah norma tidak lagi dapat dianggap sebagai norma tertinggi jika keberlakuannya masih bergantung pada norma yang lebih tinggi. Norma tertinggi bersifat *pre-supposed*, dengan dasar keberlakuannya tidak dapat ditelusuri lebih jauh dan harus diterima tanpa perdebatan, sehingga dianggap sebagai hipotesis, fiktif, dan aksioma.

Berdasarkan penjelasan pada pemaknaan Stufentheorie yang dikemukakan oleh Kelsen dan Pancasila sebagai cita hukum dan norma fundamental negara sebagaimana dikemukakan A. Hamid S. Attamimi dan Maria Farida Indrati Soeprato maka dapat ditarik sebuah titik anjak dari makna Pancasila sebagai sumber tertinggi dari segala sumber hukum di Indonesia. Pertama, Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia yang validitasnya tidak ditentukan oleh norma yang berada di atasnya artinya tidak ada lagi norma yang berada di atas Pancasila.

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kedua, berdasarkan makna yang pertama, maka tentunya Pancasila dapat dikatakan sebagai batu uji bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pancasila harus menjadi tolak ukur dari isi hukum positif yang ada di Indonesia. Ketiga, walaupun sumber dari Pancasila tidak dapat ditemukan lagi namun keberlakuannya atau keberadaannya sebagai sumber tertinggi dari segala sumber hukum harus diterima tanpa ragu-ragu dan tidak boleh diperdebatkan. Artinya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila haruslah dituangkan dalam isi dari segala hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Implementasi Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Kasus Pernikahan Beda Agama

Berbicara mengenai implementasi, tentu harus dihubungkan dengan sebuah kasus guna memperjelas atau menjawab dari permasalahan yang Penulis angkat. Berdasarkan analisis Penulis dipertengahan pertama di atas dapat dikatakan bahwa, Pertama, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Penulis akan menghubungkannya dengan kasus pernikahan beda agama di Indonesia.

Kasus pernikahan beda agama yang saat ini marak terjadi, khususnya yang Penulis akan jelaskan disini yaitu pada putusan PN Surabaya yang mengesahkan pernikahan beda agama antara pasangan Islam dan Kristen. Hal ini tertuang pada putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, disebutkan didalamnya bahwa pemohon adalah calon pengantin pria RA dan calon pengantin wanita EDS. RA beragama Islam, dan EDS beragama Kristen, keduanya menikah sesuai dengan agama masing-masing. Pada saat hendak mencatatkan pernikahannya ke Dinas Catatan Sipil mereka ditolak. Karena inilah pasangan tersebut mengajukan permohonan ke PN Surabaya. Singkatnya, hakim yang saat itu menangani permohonan tersebut mengabulkan permohonan pasangan tersebut.

Masih banyak putusan PN yang selaras dengan putusan PN Surabaya tersebut, misalkan penetapan Nomor 112/Pdt.P/2008/PN.Ska, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska, Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2013/PN.Jr, Penetapan Pengadilan Nomor 772/Pdt.P/2013/Pn. Mlg, dan Putusan Nomor 1400K/PDT/1986. Adapun pertimbangan hakim mengabulkan permohonan-permohonan tersebut umumnya berlandaskan bahwa UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama dan kepercayaan. Pasal 2 ayat (1) UUP tidak dapat dijadikan sebagai dasar melarang perkawinan beda agama, karena ketentuan tersebut hanya berlaku antara dua orang yang memeluk agama yang sama.

Sementara itu, perkawinan beda agama oleh para pelaku yang telah memohonkan penetapan sah kepada pengadilan, dan majelis hakim menolak permohonannya, yaitu Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2013/PN.Ung, dan Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2009/PN.Bgr, dengan alasan secara umum bahwa agama adalah unsur dari perkawinan yang tidak dapat dilepaskan dan satu-satunya rujukan utama dalam perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di dalamnya mengatur tentang syarat, larangan, dan tata cara pelaksanaan perkawinan.

Adanya perbedaan penafsiran terhadap UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini merupakan bukti nyata bahwa nilai-nilai Pancasila tidak diimplementasikan dalam menafsirkan UU perkawinan tersebut sehingga menimbulkan keputusan-keputusan yang bertentangan dengan Pancasila khususnya sila pertama. Sila pertama Pancasila berbunyi "Ketuhanan yang maha esa" sila ini ingin menunjukkan bahwa bangsa yang besar ini merupakan bangsa yang religius dan hal ini merupakan refleksi keinginan bangsa Indonesia yang jauh dari kehidupan yang tidak beragama dan senantiasa

menjadikan nilai-nilai ajaran agama dalam menjalankan aktivitas dalam berbangsa dan bernegara.

Maka, seharusnya agama adalah unsur dari perkawinan yang tidak dapat dilepaskan dan satu-satunya rujukan utama dalam perkawinan, hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari sila pertama Pancasila. Namun, berdasarkan contoh kasus yang Penulis paparkan diatas dapat dilihat bahwa penerapan Pancasila sebagai sumber tertinggi dari segala sumber hukum di Indonesia semakin tidak di terapkan di Indonesia. Kedua, Pancasila haruslah dijadikan batu uji bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika dihubungkan dengan kasus diatas yaitu mengenai pernikahan beda agama, saat ini pernikahan beda agama dapat dikatakan sudah menjalar keberbagai pelosok daerah. Sehingga kasus ini bahkan dibawa hingga ke MK sebagai upaya untuk mengubah ketentuan yang ada di Undang-Undang mengenai perkawinan, contohnya misalkan gugatakan judicial review nomor 24/PUU- XX/202 yang diajukan oleh E. Ramos Petege seorang beragama Khatolik yang berdomisili di Kampung Gabaikunu, Papua.

Dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa ia berencana menikah dengan seorang perempuan yang beragama Islam. Dalam perkara ini, Ramos mempersoalkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2, serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur tentang keabsahan dan larangan perkawinan. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Sementara itu, Pasal 8 huruf f menyebutkan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku.” Ramos berpendapat bahwa ketentuan tersebut menghilangkan kebebasannya untuk melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Ramos meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 2 ayat 1 dan 2, serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Ketiga, Pancasila sebagai sumber tertinggi dari segala sumber hukum harus diterima tanpa ragu-ragu dan tidak boleh diperdebatkan lagi statusnya sebagai norma dasar atau sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Mirisnya, akhir-akhir ini masih ada beberapa orang yang meragukan keberadaan Pancasila, hal ini ditandai dengan berkembangnya kasus pernikahan beda agama di Indonesia. Legalitas suatu perkawinan dirujukan pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.” Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Hazairin, secara tegas dan jelas memberikan penafsiran terhadap Pasal 2 tersebut, bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”, demikian juga dengan orang beragama Kristen, dan juga bagi orang beragama Hindu. Karena itu, maka berarti jalan buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama unuk melaksanakan perkawinan antar agama.

Sedangkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, semua ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158 tahun 1898), serta peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa

terdapat kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama, karena hal tersebut tidak lagi diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pada dasarnya, memang dapat dilihat bahwa hukum positif di Indonesia tidak secara tegas dalam melarang pernikahan beda agama, hal ini dapat dilihat dengan adanya kekosongan hukum mengenai pernikahan agama yang menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran antar para hakim di Indonesia dalam memutus perkara pernikahan beda agama di pengadilan. Selain tidak adanya larangan secara tegas terhadap perkawinan beda agama, Undang-Undang Perkawinan juga mengakui adanya perkawinan campuran.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 57, perkawinan campuran merujuk pada perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak merupakan warga negara asing. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, baik antara dua warga negara Indonesia maupun antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56. Terjadinya pernikahan beda agama dalam perkawinan campuran yang dimaksud dalam pasal 56 dan 57 UU perkawinan memungkinkan terjadi. Akhirnya, hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum dalam masyarakat.

Adanya kekosongan hukum dan ketidak pastian hukum mengenai pernikahan beda agama di Indonesia merupakan bukti nyata bahwa penerapan pancasila sebagai norma dasar masih diterapkan dengan setengah hati. Negara kita bukanlah negara teokrasi dan bukan pula negara sekuler, melainkan negara kita merupakan negara hukum yang berlandaskan kepada pancasila sebagai norma dasar atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, berdasarkan hal tersebut, menurut Penulis sudah seharusnya dan sudah saatnya Indonesia menuangkan larangan pernikahan beda agama secara tegas dalam hukum positif di Indonesia.

Jika, hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka dapat dipastikan perkembangan zaman yang semakin modern akan sedikit demi sedikit mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia tidak terkecuali mengenai perkawinan. Posisi Pancasila sebagai norma dasar memang memiliki akar yang kuat sehingga mampu bertahan dari gempuran-gempuran budaya asing yang masuk ke Indonesia. Namun, jika isi norma dasar tersebut tidak dituangkan dalam pembuatan hukum positif di Indonesia, maka norma dasar tersebut hanyalah sebagai formalitas belaka. Pancasila bukan hanya membutuhkan sebuah pengakuan sebagai norma dasar, melainkan juga memerlukan bukti konkret diterapkannya pancasila sebagai norma dasar dalam hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia memiliki makna bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bersumber dari pancasila oleh karena itu isi dari peraturan-peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan pancasila. Pancasila dalam tingkatan jenjang hukum di Indonesia berdasarkan teori jenjang norma hukum Hans Kelsen berstatus sebagai norma dasar atau sumber dari segala sumber hukum yang memiliki sifat-sifat diantaranya: (1) Sebagai pemberi validitas pada norma- norma hukum yang ada dalam tatanan norma hukum di bawahnya. (2) Pancasila tidak memiliki sumber norma hukum atau pemberi validitas, akan tetapi berasal dari pengandaian yang berlaku sah. (3) Pancasila adalah norma non-hukum . Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kelsen bahwa faktor yang melegitimasi setiap norma hukum akan menjadi bagian dari hierarki norma hukum, kecuali hanya satu yang bukan norma hukum, yaitu norma dasar. (4) Menjadi tolak ukur atau batu uji bagi setiap peraturan perundang-undangan.

Potret implementasi pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia masih dijalankan setengah hati, bahkan setiap tahunnya pengamalan-pengamalan nilai-nilai pancasila semakin menurun tidak terkecuali dalam pembuatan hukum positif, yang seringkali melupakan atau menyisihkan keberadaan pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, bahkan keraguan atau ketidak yakinan terhadap pancasila mulai menjalar sedikit demi sedikit, sehingga keberadaan pancasila saat ini

sering diperdebatkan hingga melahirkan niat untuk mengubah Pancasila.

SARAN

Penguatan Kerangka Hukum, Indonesia perlu secara tegas mengatur pernikahan beda agama dalam hukum positif yang selaras dengan Pancasila sebagai norma dasar tertinggi. Hal ini penting untuk menghilangkan ambiguitas hukum dan memastikan konsistensi dalam putusan pengadilan.

Peningkatan Interpretasi Hakim, Para hakim perlu mengadopsi interpretasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, agar nilai-nilai agama dan budaya tetap dihormati dalam pengaturan pernikahan.

Peningkatan Kesadaran Publik, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran Pancasila sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan isu sensitif seperti pernikahan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Astawa I Gde Pantja, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 1990), 2008.
- Azhary Tahir, *Negara Hukum; Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam: Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Kelsen Hans, *Pure Theory of Law*, Translation from the Second German Edition by Max Knight. New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd, 2005.
- McLeod Ian, *Legal Theory*, Second Edition. Hampshire and New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- Paton George Whitecross, *A Text-book of Jurisprudence*, Second Edition. Oxford: At The Clarendon Press. 1951
- Soeprapto Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Syamsuddi Aziz, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal:

- Accetti Carlo Invernizzi, *The Temporality of Normativity: Hans Kelsen's overcoming of the Problem of the Foundation for Legal Validity*, *Philosophy and Social Criticism*, Vol. 42, No. 1, 2016.
- Budiarti, *Integrasi Agama dan Negara dalam Produk Hukum Perkawinan Perspektif Negara Hukum Indonesia*, *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 2016, 2.1: 19.
- Duxbury Neil, *The Basic Norm: An Unsolved Murder Mystery*, *LSE Law, Society and Economy Working Paper 17*. London School of Economics and Political Science Law Department, 2007.
- Ebenstein William, *The Pure Theory of Law: Demythologizing Legal Thought*, *California Law Review*, Vol. 59, Issue 3, May 1971.
- Hughes Graham, *Validity and the Basic Norm*. *California Law Review*, Vol. 59, Issue 3, May 1971.

Hopton C, Grundnorm and Constitution: The Legitimacy of Politics, McGill Law Journal, Vol. 24, 1978.

Kosenniemi Martti, Hierarchy in International Law: A Sketch. EJIL, Vol. 7, 1998.

Disertasi:

Attamimi A. Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Lainnya:

Mahkamah Konstitusi R.I, Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014.